



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0249 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

b. bahwa dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2026, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 Nomor 5);

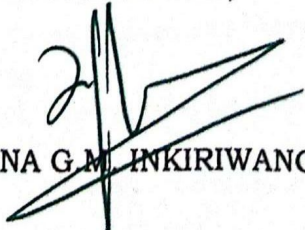
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menyusun RKPD Kabupaten Poso Tahun 2026 dengan berpedoman pada RKP Nasional Tahun 2026, RKPD Provinsi Sulteng Tahun 2026, RPJPD Kabupaten Poso Tahun 2005-2025, Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2025-2029, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Poso.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 15 Januari 2025

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso; dan
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.